

## Pengelolaan Penyaluran Bantuan Rumah Layak Huni (RLH) pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Pekanbaru Provinsi Riau

Alisa Puspita, Mimin Sundari Nasution

Universitas Riau, Pekanbaru-Indonesia

### ARTICLE HISTORY

Received : 1 November 2023

Accepted : 14 Desember 2023

Available Online : 16 Desember 2023

### KEYWORDS

Key words : distribution management, livable housing assistance (BLH), Covid-19 pandemic

### CORRESPONDENSI

Nama: Mimin Sundari Nasution

Email : [mymien031086@yahoo.com](mailto:mymien031086@yahoo.com)



**Copyright:** © 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

### ABSTRACT

*The aim of this research is to determine management and the influencing factors. Qualitative research method with data sources namely primary and secondary data, data collection techniques based on observation, interviews, documentation and analysis. The result of the author's research are that the management of distribution of livable housing assistance during the Covid-19 pandemic in Pekanbaru City, Riau Province is still not effective. The lack of innovation and quick solutions in distribution management during the Covid-19 pandemic has made distribution management less effective. There are still many deficiencies found, such as in providing socialization and registration for recipients of livable housing, assistance, it still uses a manual system and has obstacles, namely changes in distribution targets, distribution procedures that are not yet effective and the management of infrastructure is not in accordance with the budget provided, due to the impact due to the Covid-19 outbreak, the budget allocated was cut to handle Covid-19, but in the field the facilities available to recipients of livable housing assistance were incomplet.*

## Pendahuluan

Penelitian ini membahas tentang pengelolaan penyaluran bantuan Rumah Layak Huni (RLH) pada masa pandemi covid-19 di Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Indonesia merupakan negara yang besar berpenduduk yang banyak sebesar 273,8 juta pada tahun 2021 (Adiwibowo & Karyana, 2022). Kemiskinan menjadi permasalahan yang mendesak untuk diatasi. Tidak mempunyai akses untuk sarana prasarana lingkungan yang tidak layak menjadi salah satu ciri umum kondisi masyarakat miskin yang amat sulit ditangani. Selain itu, akses sarana prasarana yang tidak layak, kualitas dari perumahan dan pemukiman dirasa jauh dari standar layaknya untuk suatu rumah, selain itu mata pencarian masyarakat yang tidak pasti (Wijayanto, 2021). Adapun perumahan dan pemukiman adalah kebutuhan utama setiap manusia yang berperan sangat penting dan strategis untuk pendidikan dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang dilingkup keluarga (Fahmi & Widayawati, 2020; Fardi, 2023).

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Hak Asasi Manusia, pasal 28 H dijelaskan bahwa tempat tinggal dan lingkungan yang layak adalah hak bagi setiap orang. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan

lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Menurut Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 22/Permen/M/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa : Rumah Layak Huni (RLH) adalah rumah yang memenuhi persyaratan, memenuhi keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya (Isnaini & Adnan, 2018). Dalam peraturan Gubernur Riau Nomor 21 tahun 2019 Tentang Pembangunan Dan Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni Menjadi Rumah Layak Huni. Pembangunan merupakan upaya untuk menyediakan tempat tinggal yang memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial bagi rumah tangga miskin/keluarga prasejahtera (Purba & Himawan, 2021).

Menurut Maryani & Eka (2023), COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis corona virus yang baru ditemukan. Ini merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019. Semenjak musibah virus corona atau Covid-19 melanda Riau berbagai kegiatan di SKPD lingkungan Pemprov Riau tidak berjalan sesuai perencanaan. Selain fokus pada penanganan kasus virus corona atau Covid-19 juga menimbang ancaman penularan selama pelaksanaan kegiatan. Sehingga anggaran yang ada di seluruh SKPD lingkungan akan dibahas ulang sesuai perencanaan kedepannya.

Adapun SKPD yang tidak bisa bergerak itu diantaranya, Dinas Perkerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang merupakan SKPD utama untuk pembangunan di Riau. Pada tahun 2020 mendapatkan anggaran sebanyak 120 unit rumah layak huni. Namun pembangunan tersebut tidak tersalurkan sesuai yang di inginkan karena adanya beberapa faktor yaitu adanya pergeseran anggaran yang terjadi pada bulan april tahun 2020 untuk menangani pandemi Covid-19 terjadi perubahan untuk menyesuaikan anggaran yang telah tersedia. Anggaran untuk Kota Pekanbaru yang awalnya 120 unit menjadi 18 unit di 5 kecamatan (Maryani & Eka, 2023). Hal ini sesuai anggaran perencanaan sebelumnya PUPR dan SKPP Riau memiliki anggaran dari APBD Riau 2020 sekitar Rp1,3 triliun yang akan dipergunakan untuk percepatan pembangunan. Peraturan ini ditetapkannya status Riau menjadi darurat Covid-19 kegiatan pun harus ditunda sampai batas waktu yang belum ditentukan.

Meskipun kegiatannya termasuk kebutuhan untuk masyarakat. Dan untuk menangani virus corona pemerintah berupaya di dalam mengurangi anggaran di sejumlah kementerian dan lembaga demi penanganan pandemi covid-19. Terjadi pergeseran jumlah anggaran sehingga menjadi 800 unit Rumah Layak Huni yang direncanakan. Setelah pergeseran anggaran masih ada target yang tidak terpenuhi. Target yang tidak terpenuhi kemungkinan disebabkan oleh berbagai faktor. Hal itulah yang dapat menghambat berjalannya pelaksanaan kegiatan bantuan Rumah Layak Huni. Sehingga terjadi perubahan dari 800 unit menjadi 210 unit Rumah Layak Huni. Kota Pekanbaru juga merupakan salah satu program Pemerintah Provinsi Riau. Pada tahun 2020 mendapatkan anggaran sebanyak 120 unit rumah layak huni. Namun pembangunan tersebut tidak tersalurkan sesuai yang di inginkan karna adanya beberapa faktor yaitu

adanya pemotongan anggaran dan terjadinya pergeseran anggaran akibat menangani masalah pandemi covid-19 sehingga anggaran untuk kota pekanbaru yang awalnya 120 unit menjadi 18 unit di 5 kecamatan.

Dari 5 kecamatan penerima bantuan rumah layak huni di Kota Pekanbaru, Kecamatan Tuah Madani merupakan salah satu kecamatan yang mendapatkan bantuan. Bantuan tersebut terdapat ketidaksesuaian dalam penyaluran, salah satunya, anggaran yang disediakan tidak sesuai dengan fasilitas yang didapatkan. Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut bagaimana pengelolaan penyaluran Rumah Layak Huni (RLH) pada masa pandemi covid-19. Untuk itu judul penelitian ini adalah "Pengelolaan Penyaluran Bantuan Rumah Layak Huni (RLH) pada masa Pandemi Covid-19 Di Kota Pekanbaru Provinsi Riau Tahun 2020".

## Metode

Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian kualitatif. Menurut [Creswell, \(2009\)](#), penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Penelitian kualitatif berusaha mendapatkan pencerahan, pemahaman terhadap sesuatu fenomena dan esktrapolasi pada situasi yang sama. Proses penelitian kualitatif melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data ([Anggito, & Setiawan, 2018](#)). Alasan menggunakan metode kualitatif agar peneliti dapat lebih mendalam melihat proses pengelolaan bantuan rumah layak huni pada masa pandemi covid-19 di Kota Pekanbaru Provinsi Riau melalui pengumpulan data metode penelitian kualitatif.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan *key person* untuk menentukan dan memilih informan. Untuk memperoleh informan, peneliti menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu pengambilan informan yang dipilih berdasarkan kriteria-kriteria atau ciri-ciri khusus yang sesuai dan memiliki kompetensi, artinya subjek tersebut memahami dan menguasai permasalahan, dan bersedia memberikan informasi yang lengkap dan akurat terkait dengan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini ([Rai & Thapa, 2019](#)). Informan dalam penelitian pengelolaan bantuan rumah layak huni oleh Dinas Perkerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Pertanahan Provinsi Riau yaitu : Provinsi Riau Kepala seksi perumahan dinas PUPRPKPP, Sekretariat, Kepala seksi kawasan perumahan Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau, Konsultan dan LPM, penerima bantuan rumah layak huni.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh penulis melalui wawancara secara langsung dengan informan yang berkaitan dengan Pengelolaan Penyaluran Bantuan Rumah Layak Huni di Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Data sekunder yang diperoleh dari laporan penelitian terdahulu, jurnal, buku-buku, internet, media massa, dan sumber lain yang relevan dengan penelitian. Pengumpulan data ialah teknik atau cara untuk mengumpulkan data yang diperlukan peneliti dan menunjuk suatu cara sehingga dapat

diperlihatkan penggunaannya melalui observasi (pengamatan), *interview* (wawancara), dokumentasi, dan analisis data. Setelah semua data yang terkumpul berkaitan dengan pengelolaan bantuan rumah layak huni serta mengaitkan dengan teori pengelolaan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan tersebut, maka ditarik kesimpulan yang bersifat sempurna. Data yang diperoleh juga dapat dikembangkan dengan mengacu pada kerangka pemikiran dan teori-teori pendukung yang relevan.

## Hasil dan Pembahasan

### Pengelolaan Penyaluran Bantuan Rumah Layak (RLH) pada masa Pandemi Covid-19 Di Kota Pekanbaru Riau Provinsi Tahun 2020

Penelitian ini membahas dan mengkaji tentang pengelolaan penyaluran bantuan Rumah Layak Huni (RLH) pada masa pandemi Covid-19 di kota Pekanbaru Provinsi Riau tahun 2020, dalam hal ini peneliti menggunakan teori pengelolaan baik yang dikemukakan oleh George R. Terry (Terry, 2006). Pada bagan 1 di bawah ini adalah mekanisme bantuan rumah layak huni.

Bagan 1. Mekanisme Bantuan Rumah Layak Huni



Sumber: George R. Terry, 2006

Teori ini mengemukakan tentang beberapa hal yang diperlukan dan dibutuhkan dalam proses pengelolaan organisasi yang baik yaitu mencakup 4 komponen yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan. Hal di atas yang berkaitan dengan masalah penelitian yaitu pengelolaan penyaluran bantuan rumah layak huni (RLH) pada masa pandemi Covid-19 di Kota Pekanbaru Provinsi Riau tahun 2020, penulis menggali informasi dalam melakukan penelitian ini menggunakan teknik wawancara langsung kepada informan terkait, berikut wawancara yang penulis telah laksanakan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan mengenai pengelolaan penyaluran bantuan rumah layak huni pada masa pandemi covid-19 di kota Pekanbaru Provinsi Riau tahun 2020.

## 1. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan (*planning*) meliputi tindakan memilih dan usaha menghubungkan fakta satu dengan lainnya, serta menggunakan asumsi mengenai masa yang akan datang dalam merumuskan berbagai aktivitas yang diusulkan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil yang diinginkan. Perencanaan juga merupakan keputusan rancangan pada waktu yang akan datang, meskipun tidak dapat diperkirakan secara tepat sebab terdapat faktor-faktor yang berada diluar jangkauan pemikiran, namun perencanaan diharapkan dapat mendekati apa yang ditargetkan (Atmajayanti et al., 2021; Terry, 2006).

Perencanaan dari penyaluran bantuan rumah layak huni (RLH) dirancang sesuai dengan RPJMD dengan mekanisme yang tertuang dalam peraturan yang berlaku. RPJMD merupakan langkah awal dalam rencana pembangunan yang di tetapkan untuk 5 (lima) tahun ke depan. Dengan adanya RPJMD maka rencana pembangunan baik meliputi kegiatan dan anggaran sudah ditetapkan. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Riau (PUPRPKPP) memiliki kewenangan dalam program bantuan rumah layak huni (RLH). Anggaran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah untuk bantuan rumah layak huni (RLH) dipangkas dan dialihkan untuk penanggulangan Covid-19. Mekanisme awal calon penerima RLH diajukan melalui proposal kemudian pemerintah daerah terkait akan melakukan verifikasi data, hasil data verifikasi ditetapkan oleh pimpinan terkait dan hasilnya akan membuat nama dan alamat penerima bantuan. Mekanisme yang telah ditetapkan mengalami perubahan dikarenakan Covid-19 pada tahun 2020 dan mengalami pengurangan jumlah anggaran sehingga berpengaruh dalam jumlah banyaknya penerima bantuan Rumah Layak Huni (RLH) pada tahun 2020.

## 2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian (*Organizing*) diartikan sebagai kegiatan mengaplikasikan seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan dan juga merupakan suatu proses pengelompokan orang-orang atau tugas dan tanggungjawab sedemikian rupa sehingga tercipta adanya suatu kesatuan tugas, persepsi antara atasan dan bawahannya sehingga nantinya dalam menjalankan pekerjaan sesuai dengan apa yang diharapkan dan mengurangi hambatan dalam pelaksanaan kerja (Saefrudin, 2018; Terry, 2006).

Pada tahap pengorganisasian ini, untuk melihat sejauh mana Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Riau (PUPRPKPP) menentukan pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan, pengelompokan tugas-tugas dan membagi-bagikan pekerjaan kepada setiap pegawai yang menangani bantuan rumah layak huni (RLH).

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Riau (PUPRPKPP) telah mendelegasikan kepada lurah untuk membentuk kelompok masyarakat yang dilaksanakan dimasa pandemi Covid-19. Kelompok Masyarakat (POKMAS) dibentuk untuk melakukan kegiatan pembangunan

rumah layak huni bagi masyarakat penerima bantuan yang masuk pada kelompok rumah tangga miskin/pra sejahtera yang ada di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Pembentukan kelompok masyarakat dilaksanakan secara langsung meskipun masih dalam keadaan Covid-19, pada dasarnya harus ada inovasi dan juga strategi cepat agar dapat menyesuaikan kondisi pandemi. Dikarenakan kurangnya partisipasi aktif untuk inovasi dan strategi dari pemerintah, maka perlu adanya pengembangan sistem pengorganisasian agar tidak lagi menggunakan sistem manual namun beralih ke sistem virtual agar lebih efisien dan efektif.

### **3. Penggerakan (*Actuating*)**

Penggerakan merupakan suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuatu dengan perencanaan dan usaha-usaha organisasi. Pada tahap penggerakan ini, untuk melihat bagaimana usaha atau tindakan dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Riau (PUPRPKPP) baik pimpinan dan seluruh perangkat yang mengelolah penyaluran bantuan rumah layak huni (RLH) sehingga secara sadar menjalankan tugasnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya (Batlajery, 2016; Terry, 2006).

Dinas/Perangkat daerah yang menangani bantuan rumah layak huni telah mengoptimalkan kinerja dengan menggerakkan kelompok masyarakat untuk menyalurkan bantuan rumah layak huni (RLH). Dalam menjalankan kewenangannya dinas/perangkat daerah yang menangani bantuan rumah layak huni memerintahkan kelompok masyarakat (POKMAS) dan dibantu dengan konsultan pendataan untuk turun ke lapangan. Tugas dan fungsi bagi kelompok masyarakat dan konsultan pendataan ialah mengecek kembali baik administrasi dan menganalisis apakah layak atau tidak setiap masyarakat yang mengajukan untuk diterima sebagai penerima bantuan rumah layak huni (RLH).

### **4. Pengawasan (*Controlling*)**

Pengawasan merupakan suatu faktor yang paling menentukan keberhasilan suatu pekerjaan, adanya suatu pengawasan ini karena aparat dalam organisasi selalu berbuat salah baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Pengawasan juga sangat penting dilakukan, tujuannya untuk mencegah terjadinya suatu penyimpangan atau kegagalan dalam proses kegiatan agar tercapai suatu sasaran yang ditetapkan sebelumnya (Purnamasari & Ramdani, 2018; Terry, 2006).

Pengawasan juga dilakukan agar kebijakan tersebut dapat dilihat apakah berjalan dengan baik atau tidak. Dalam pengawasan ini, untuk melihat bagaimana Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Riau (PUPRPKPP) mengukur dan mengoreksi terhadap aktivitas pelaksanaan dan bilamana perlu mengambil tindakan korektif terhadap aktivitas pelaksanaan dapat berjalan menurut rencana. Karena bagaimanapun dalam sebuah pengelolaan pasti ada kekeliruan maupun kegagalan serta petunjuk yang tidak efektif yang terjadi sehingga

penyimpangan yang tidak diinginkan terjadi. Dengan berjalannya pengawasan maka akan diketahui sampai sejauh mana hasil yang sudah dicapai, sehingga pekerjaan yang belum terlaksana dengan baik tidak terulang kembali.

Tahap pengawasan yang dilakukan Dinas/Perangkat Daerah yang menangani program bantuan rumah layak huni berjalan cukup maksimal, hanya saja jumlah pengawasan yang telah tertuang dalam SOP tidak mencapai target dalam melaksanakan. Pengawasan yang seharusnya dilaksanakan sebanyak minimal 3 (tiga) kali dalam 1 tahun berjalan program tersebut, namun ini tidak mencapai minimal 3 kali hanya dilakukan di awal pembangunan dan di akhir penyelesaian. Hal ini tentu menjadi koreksi bagi Dinas/Perangkat Daerah yang menangani program bantuan rumah layak huni untuk lebih meningkatkan pelaksanaan pengawasan pada bantuan rumah layak huni (RLH). Walaupun pada dasarnya pengawasan yang telah dilaksanakan tidak mempengaruhi pembangunan rumah layak huni, akan tetapi adanya pengawasan akan lebih berorientasi pada fokusnya dalam pembangunan rumah layak huni, agar tercapai pada target yang telah direncanakan.

## **Faktor-faktor penghambat dalam Pengelolaan Penyaluran Bantuan Rumah Layak Huni (RLH) pada masa Pandemi Covid-19 Di Kota Pekanbaru Provinsi Riau Tahun 2020**

### **1. Terjadinya perubahan jumlah penyaluran bantuan rumah layak huni (RLH)**

Untuk menjalankan program bantuan Rumah Layak Huni (RLH) ini memang harus memiliki tanggung jawab dalam menentukan target yang akan dicapai karena ini adalah bantuan yang sifatnya mendetail dan terstruktur. Hal ini akan memudahkan penyaluran bantuan rumah layak huni secara merata bagi seluruh masyarakat miskin agar penyaluran bantuan secara merata dapat dilaksanakan (Kahar, 2019).

Jumlah penyaluran bantuan rumah layak huni yang pada awalnya berjumlah 2374 unit, hanya mampu terlaksana 200-an untuk 12 kabupaten/kota. Terbatasnya anggaran dikarenakan dampak adanya wabah pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia. Anggaran yang telah ditetapkan tidak lagi 100% di berikan untuk program bantuan Rumah Layak Huni (RLH). Pada tahun 2020 anggaran bantuan rumah layak huni tersebut dialihkan dan dibagi lebih sedikit untuk program ini. Sedikitnya anggaran membuat jumlah target yang seharusnya terlaksana dalam jumlah besar tetapi hanya sedikit.

Dampak adanya pengalihan anggaran tersebut menjadikan anggaran untuk bantuan rumah layak huni yang pada dasarnya sudah termasuk dalam RPJMD Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Riau (PUPRPKPP) berkisar 2000 menjadi 800 dan berkurang lagi menjadi 200 sangat sedikit sekali. Target yang seharusnya dicapai dalam bantuan rumah layak huni pada akhirnya tidak terlaksana dengan maksimal.

### **2. Prosedur penyaluran bantuan rumah layak huni masih belum efektif**

Faktor penghambat pengelolaan penyaluran bantuan Rumah Layak Huni (RLH) pada masa pandemi Covid-19 Di Kota Pekanbaru Provinsi Riau tahun 2020 masih ditahap

belum efektif, dimana masih harus terus dilakukan *update* program agar akhirnya dapat tersalurkan bantuan rumah layak huni (RLH) secara merata dan terstruktur.

Pengelolaan penyaluran bantuan rumah layak huni tidak berjalan dengan efisien. Masih terdapat kesalahan dalam menentukan masyarakat yang berhak menerima bantuan Rumah Layak Huni (RLH). Sistem yang berbelit-belit menjadikan tugas dan fungsi Dinas/Perangkat Daerah dalam menangani program bantuan rumah layak huni menjadi lama. Pada dasarnya masyarakat yang mendaftarkan diri untuk mendapatkan bantuan Rumah Layak Huni (RLH) haruslah masyarakat yang tidak mampu. Sebagaimana tertuang dalam SOP pelaksanaan program bantuan Rumah Layak Huni (RLH) yaitu kriteria penerima bantuan harus rumah tangga miskin/keluarga prasejahtera memiliki rumah tidak layak huni dengan kondisi rumah dalam keadaan rusak ringan, sedang, dan rusak berat tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, kenyamanan dan sosial. Perlu adanya inovasi dan solusi dari Dinas/Perangkat Daerah yang menangani program bantuan Rumah Layak Huni (RLH) dalam menangani masalah yang terjadi agar tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan.

### **3. Pengelolaan penyediaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan anggaran yang disalurkan.**

Sarana dan prasarana merupakan penunjang dalam terlaksananya bantuan Rumah Layak Huni (RLH). Penyaluran bantuan Rumah Layak Huni (RLH) mencakup bahan dan segala hal yang diperlukan untuk membangun rumah dari rumah yang tidak layak huni menjadi rumah layak huni. Sarana dan prasarana yang dimaksud oleh penulis yakni sarana dan prasarana yang diberikan tidak sesuai dengan anggaran yang telah disediakan (Winarno, 2018).

Pengelolaan sarana dan prasarana belum dapat dijalankan dengan maksimal karena dalam proses penyaluran bantuan Rumah Layak Huni (RLH) terdapat penerima yang tidak mendapatkan fasilitas yang penuh. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh penerima bantuan rumah layak huni, bahwa fasilitas 2 kamar tidak mendapatkan keramik dikarenakan adanya pemotongan untuk Covid-19. Hal ini bertolak belakang dengan yang disampaikan oleh kepala seksi kawasan perumahan Dinas/Perangkat Daerah yang menangani program bantuan rumah layak huni, bahwa anggaran yang telah dilakukan pemotongan tidak berpengaruh dengan fasilitas yang diterima. Keramik dan lainnya tetap sama didapatkan secara *full*. Dengan ini jelas bahwa pengelolaan untuk fasilitas dari anggaran yang sudah disediakan tidak sesuai dan menjadi hambatan utama dalam pengelolaan penyaluran bantuan Rumah Layak Huni (RLH) pada masa pandemi Covid-19.

## Simpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan diatas, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut: Pengelolaan penyaluran bantuan Rumah Layak Huni (RLH) pada masa pandemi Covid-19 di Kota Pekanbaru Provinsi Riau telah terlaksana dengan baik namun dari hasil analisis dan observasi penulis hasil yang didapatkan belum efektif. Kurangnya inovasi dan solusi cepat dalam pengelolaan penyaluran di masa pandemi Covid-19 menjadikan pengelolaan penyaluran kurang efektif. Masih banyak dijumpai kekurangan-kekurangan seperti dalam memberikan sosialisasi dan pendaftaran bagi penerima bantuan rumah layak huni masih menggunakan sistem manual. Pengurangan yang sangat signifikan terjadi pada sejumlah penerima pada tahun 2020 di masa pandemi Covid-19. Dengan pengalokasian anggaran bantuan rumah layak huni untuk penanganan Covid-19 maka target yang sejatinya telah ditargetkan pada tahun 2020 tidak tercapai.

Beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pengelolaan penyaluran bantuan Rumah Layak Huni (RLH) pada masa pandemi Covid-19 di Kota Pekanbaru Provinsi Riau tahun 2020 antara lain, yaitu terjadinya perubahan jumlah penyaluran bantuan Rumah Layak Huni (RLH) sehingga target yang pada dasarnya sudah direncanakan pada RPJMD tidak mencapai target. Prosedur penyaluran bantuan rumah layak huni belum efektif, terlihat dari kurangnya pemahaman masyarakat akan program bantuan Rumah Layak Huni (RLH), kemudian dalam usulan data nama penerima masih banyak didapati kesalahan baik data pribadi calon penerima bantuan rumah layak huni hingga pengecekan data asli yang memakan waktu yang lama. Pengelolaan penyediaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan anggaran yang disediakan, akibat dampak wabah Covid-19 anggaran yang diberikan dipotong untuk penanganan Covid-19 namun di lapangan fasilitas yang didapati bagi penerima bantuan rumah layak huni tidak lengkap.

## Daftar Pustaka

- Adiwibowo, F., & Karyana, Y. (2022). Proyeksi Penduduk Indonesia dengan menggunakan Metode Campuran. *Bandung Conference Series: Statistics*, 2(1). <https://doi.org/10.29313/bcss.v2i1.124>
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Atmajayanti, F., Qashlim, A., & Burhanuddin, B. (2021). Sistem Penunjang Keputusan Penerimaan Bantuan Rumah Layak Huni Menggunakan Metode Ahp Saw. *Journal Peqguruang: Conference Series*, 3(1), 115. <https://doi.org/10.35329/jjp.v3i1.1117>
- Batljery, S. (2016). Penerapan Fungsi-Fungsi Manajemen Pada Aparatur Pemerintahan Kampung Tambat Kabupaten Merauke. *Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial*, 7(2), 135–155. <https://doi.org/10.35724/jies.v7i2.507>
- Creswell, J. W. (. (2009). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Approaches (3rd Ed.)*. SAGE Publications, Inc.
- Fahmi, & Widyawati, R. (2020). Analisis Kebutuhan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018 – 2037. *Jurnal Profesi Insinyur Universitas Lampung*, 1(2), 40–53. <https://doi.org/10.23960/jpi.v1n2.49>

- Fardi, M. (2023). Transparansi Pendataan Program Bantuan Sosial Tunai dalam Penanggulangan Kemiskinan di Lingkungan Bebidas Kelurahan Pegesangan Kota Mataram. *Ournal of Social and Policy Issues*. <https://doi.org/https://doi.org/10.58835/jspi.v3i3.209>
- Isnaini, A. M., & Adnan, L. (2018). Hak Warga Negara Dalam Pemenuhan Lingkungan Tempat Tinggal yang Layak Ditinjau dari Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia. *Jurnal Jatiswara*, 33(1). <https://doi.org/10.29303/jatiswara.v33i1.158>
- Kahar, N. (2019). Penerapan Metode Fuzzy Multicriteria Decision Making Untuk Seleksi Penerima Bantuan Rumah Layak Huni (Studi Kasus Di Desa Singkawang Jambi). *Sebatik*, 23(1), 124–131. <https://doi.org/10.46984/sebatik.v23i1.457>
- Maryani, A. S., & Eka, A. (2023). Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Sekura, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas. *PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik*, 3(1). <https://doi.org/10.47753/pjap.v3i1.38>
- Purba, T. P., & Himawan, T. (2021). Pemenuhan Rumah Layak Huni di Provinsi Riau. *Jurnal Penataan Ruang*, 98. <https://doi.org/10.12962/j2716179x.v16i2.8572>
- Purnamasari, H., & Ramdani, R. (2018). Manajemen Pemerintahan Dalam Pembangunan Desa Di Desa Lemahabang Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang. *CosmoGov*, 4(2), 160. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v4i2.16131>
- Rai, N., & Thapa, B. (2019). A study on purposive sampling method in research. *Kathmandu:Kathmandu School of Law*, 1–12. <http://stattrek.com/survey-research/sampling-methods.aspx?Tutorial=AP,%0Ahttp://www.academia.edu/28087388>
- Saefrudin. (2018). Pengorganisasian Dalam Manajemen. *Dirasah : Jurnal Studi Ilmu Dan Manajemen Pendidikan Islam*, 1(1), 1–16. <https://doi.org/10.29062/dirasah.v1i1.9>
- Terry, G. R. (2006). *Asas Asas Manajemen*. Bandung, Alumnus, tahun.
- Wijayanto, A. T. (2021). Hubungan Kondisi Rumah Tidak Layak Huni Dan Status Kemiskinan Rumah Tangga Di Provinsi Sulawesi Utara. *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*, 8(3). <https://doi.org/10.35794/jmbi.v8i3.35883>
- Winarno, B. (2018). Evaluasi Program Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Belitung. *Jurnal Pengembangan Kota*, 6(1), 66. <https://doi.org/10.14710/jpk.6.1.66-74>